

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736



E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
	Revisi 01	17 OCT 2022

LIVE



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Penelitian			TANGGAL	
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB				
		Nama	Jabatan	Tandatangan		
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		17 OCT 2022	
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M..	Ketua STIE-IBEK		17 OCT 2022	
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		17 OCT 2022	
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		17 OCT 2022	
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		18 OCT 2022	



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 012/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG : 1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
2. Bahwa Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;
8. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN
REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN STIE-IBEK
PANGKALPINANG**

YAYASAN IBEK
SK. KEMENRUMHAM RI
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011
KANTOR BPH-IBEK
KAMPUS STIE-IBEK
JALAN USMAN AMBON 7 PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125
INDONESIA

Telp.: +62-0777438-735, 432-476
Fax.: +62-0717438-734
Email: YAYASAN.IBEK@STIE-IBEK.AC.ID



INSTITUT BISNIS EKONOMI & KEUANGAN
INSTITUTE OF BUSINESS ECONOMICS & FINANCE

- Pertama : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam penetapananya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusuan
1. Ketua BPH IBEK
2. Waket I,II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM.
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 011/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN

Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK	KODE
	Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01 17 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	8
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	11
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN 19 Maret 2018 Revisi <i>17 OCT 2022</i> 01

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IUBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Penelitian** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IUBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Pendanaan Penelitian** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IUBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 17 Oktober 2022

Ketua STIE-IUBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK	KODE
	Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01 17 Oktober 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-Ibek Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01 17 Oktober 2022

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
Revisi 01		17 Oktober 2022

2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 54 Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Sekolah Tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, Perguruan Tinggi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Perguruan Tinggi dan eksternal Perguruan Tinggi. Sumber internal Perguruan Tinggi adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal Perguruan Tinggi dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Perguruan Tinggi disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Perguruan Tinggi dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan penguasaan metode penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi
		01 17 Oktober 2022

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.

4. Definisi Istilah

- a. **Standar pendanaan dan pemberian penelitian** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pemberian penelitian.
- b. **Dana penelitian internal** merupakan dana penelitian yang disediakan menggunakan dana Internal STIE IBEK
- c. **Dana penelitian eksternal** merupakan dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan pendanaan dari luar, antara lain: Kemenristekdikti, Pemda, Industri, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri.
- d. **Dana PNBP** merupakan sumber dana utama di STIE-IBEK berasal dari Penerimaan negara bukan pajak atas pendapatan layanan Pendidikan.
- e. **Manajemen penelitian** merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
- f. **Publikasi ilmiah** adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi
		01
		17 Oktober 2022

5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK harus menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pedoman memuat peraturan/kebijakan yang mengatur tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Ada bukti dana Penelitian dari sumber internal per tahun yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Penelitian; 2. Pelaksanaan Penelitian; 3. Pengendalian Penelitian; 4. Pemantauan dan evaluasi Penelitian; 5. Pelaporan Penelitian; 6. Diseminasi hasil Penelitian.
2.	STIE-IBEK memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu.	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya upaya STIE-IBEK untuk memperoleh dana Penelitian dari pihak luar, yaitu: kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat. b. Ada bukti dana penelitian dari sumber internal pertahun sebesar 70% dari dana PNBP c. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari Kemenristekdikti per tahun minimal 10% dari total dana penelitian d. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dalam negeri selain Kemenristekdikti per tahun minimal 10% dari total dana penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-02-08
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018

		e. Rata-rata penilaian Dosen per tahun \geq 1 penelitian/dosen. f. Persentase penggunaan dana Penelitian terhadap total penggunaan dana sebesar $\geq 1\%$. g. Ada bukti dana yang lengkap dan sahih pengelolaan penelitian.
3.	STIE-IBEK memiliki rancangan alokasi dana penelitian dan pengelolaan penelitian sehingga diperoleh proses dan hasil Penelitian yang bermutu.	a. Adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian dan insentif publikasi/luaran penelitian internal yang diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. b. Ada bukti lengkap dan sahih alokasi dana penelitian dosen yang terserap per tahun per dosen minimal Rp 1.500.000,00.

6. Strategi Pencapaian Standar

- Setiap kegiatan penelitian terikat dengan kontrak perjanjian
- Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan melaporkan kepada lembaga penelitian.
- Sekolah Tinggi berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Sekolah Tinggi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

7. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Standar isi Penelitian
- b. Standar hasil Penelitian
- c. Standar proses Penelitian
- d. Standar penilaian Penelitian
- e. Standar sarana dan prasarana Penelitian
- f. SOP terkait pelaksanaan standar
- g. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.